



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA Dp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara :

Nurbaya binti Mamam, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.012/RW. 005, Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon

melawan

Ade Imran bin Deancy Kamarudin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.013 RW. 005, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon I ;

Jumrah Binti Anwar, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di Lingkungan IV RT.012 RW. 005 Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai Termohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dompu, Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.DP., tanggal 11 Pebruari 2016, telah mengajukan pembatalan nikah dengan mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon II;
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/7/VI/2012 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Klungkung;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon I berstatus jejaka dan Termohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, Termohon I dan Termohon II telah memiliki satu orang anak bernama Andra Yusuf Hanan Bagasditya (L), umur 3,5 tahun sekarang dalam asuhan orang tua Termohon I;
5. Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II sebagaimana tercantum dalam buku nikah dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Termohon II yang bernama Syahban bin Anwar yang diwakilkan melalui telepon kepada Kepala KUA kec. Klungkung yang bernama Syaiful Hadi, S.Ag., dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Bapak kandung Termohon II yang bernama Anwar Bin Jakariah masih hidup dan tidak menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II, serta tidak pernah menyerahkan taukil wali melalui telepon maupun secara langsung baik kepada kakak kandung Termohon II yang bernama Syahban Bin Anwar maupun kepala KUA Klungkung saat itu yang bernama Syaiful Hadi, S.Ag;
7. Bahwa kemudian diketahui berdasarkan pengakuan Termohon II bahwa yang menyerahkan taukil wali kepada kepala KUA Klungkung bukan kakak kandung Termohon II melainkan kakak kandung Termohon I;

Hlm 2 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon merasa keberatan atas pernikahan Termohon I dan Termohon II karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pernikahan Termohon I (Ade Imran bin Deancy Kamarudin dengan Termohon II (Jumrah binti Anwar) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada tanggal 18 Mei 2012 adalah batal secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II hadir dipersidangan, sedangkan Termohon I tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu, tertanggal 18 Pebruari 2016 dan tanggal 25 Pebruari 2016;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap merestui pernikahan Termohon II dengan Termohon I, namun Pemohon dan Termohon II tetap pada pendirian dan mohon putusan atas perkara/permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa`oleh karena Pemohon dan Termohon II (anak kandung Pemohon) berkeinginan agar Pengadilan Agama Dompu memeriksa

Hlm 3 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



permohonan yang telah diajukannya sementara Termohon I (suami Termohon II) tidak mendengarkan keterangannya dipersidangan karena ketidakhadirannya, sehingga Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon, Nomor 5205054107590242, tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicap serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 25/7/2012, tanpa tanggal dan tahun yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicap serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5205050211070327 tanggal 14 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1890/Disp/2001 tanggal 19 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama:

1. **Anwar bin Jakaria**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lingkungan IV RT.012 RW. 005, Kelurahan

Hlm 4 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan keterangannya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai istri sedangkan Termohon II sebagai anak kandung saksi;
 - Saksi kenal dengan Termohon I yang bernama Ade Imran karena sebelumnya berpacaran dengan Termohon II;
 - saksi mengetahuinya via telepon dari Termohon II bahwa ia telah menikah dengan Termohon I;
 - Bahwa Termohon I dan Termohon II menikah kurang lebih pada tahun 2012 di Bali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa pihak KUA Kelungkung tidak pernah menghubungi saksi sebagai orang tua Termohon II untuk menjadi wali pada pernikahan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa Syahban (kakak kandung Termohon II) tidak pernah menyampaikan kepada saksi (orang tua kandung Termohon II) bahwa ia telah melimpahkan wali via telepon kepada pihak KUA untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon II kepada saksi bahwa orang yang melimpahkan wali via telepon kepada pejabat KUA Klungkung adalah keluarga dari Termohon I;
 - Bahwa dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dirawat oleh Termohon I;
 - Bahwa Saksi tidak merestui pernikahan Termohon I dan Termohon II, karena pernikahannya tanpa melibatkan saksi sebagai walinya;
 - Bahwa saat ini Termohon I dan Termohon II telah hidup berpisah tempat tinggal bersama, Termohon I tinggal bersama keluarganya sedangkan Termohon II tinggal bersama saksi;
2. **Hilir Mudin bin Jakaria**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Lingkungan IV RT.012 RW. 005,

Hlm 5 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan keterangannya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak Ipar saksi sedangkan Termohon II sebagai keponakan saksi dan Termohon I saksi suami Termohon II yang bernama Ade Imran;
- Bahwa saksi mendengarkan informasi dari orang tua kandung Termohon II yang bernama Anwar Jakariah, bahwa Termohon II telah menikah dengan laki-laki yang bernama Ade Imran yang pernikahannya dilaksanakan di Bali kurang lebih pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa orang yang menjadi wali nikah adalah Syahban atau kakak kandung Termohon II, karena Syahban pergi merantau ke Kalimantan dan bekerja disana hingga sekarang belum pulang apalagi pernikahannya ditempat lain;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Syahban via telepon yang pada saat itu berada di Kalimantan namun Syahban mengatakan tidak pernah melimpahkan wali via telepon kepada Pejabat KUA Kecamatan Klungkung untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon II kepada saksi bahwa orang yang melimpahkan wali via telepon kepada pejabat KUA Kelungkung-Bali adalah keluarga dari pihak Termohon I ;
- Bahwa dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang bersama Termohon I;
- Bahwa Orang tua kandung Termohon II tidak merestui pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon I dan Termohon II sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Termohon I dan Termohon II datang ke Montabaru-Dompu kurang lebih pada tahun 2012;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon II tanpa ada bantahan atau tanggapan terhadap keterangan

Hlm 6 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon I tidak dapat mendengarkan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon II dalam pengakuannya telah menyampaikan bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang lain kemudian melimpahkan wali kepada pihak KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali dengan mengatasnamakan kakak kandungnya bernama Syahban diketahui oleh Termohon II setelah terjadi akad nikah, sementara kakak kandungnyapun tidak mengetahui atas pernikahan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa atas pengakuan Termohon II tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengarkan secara langsung dari Syahban, Kakak kandung Termohon II yang menyampaikan via telepon/vidio call yang pada intinya memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa Syahban selaku kakak kandung Termohon II tidak pernah melimpahkan wali kepada pejabat KUA Klungkung-Bali untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap permohonannya dan mohon penetapan pembatalan nikah atas perkara yang diajukannya sedangkan Termohon II tanpa ada kesimpulan melainkan memohon agar majelis hakim membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan, hal mana didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang

Hlm 7 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon karena adanya pengakuan dari Termohon II kepada Pemohon bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah keluarga Termohon I yang tidak diketahui secara pasti namanya, namun dengan mengatasnamakan Kakak kandung Termohon II yang bernama Syahban menelpon dan melimpahkan wali kepada kepala KUA Klungkung yang bernama Syaiful Hadi, S.Ag untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut, Termohon II telah mengakui seluruh alasan yang didalilkan Pemohon sedangkan Termohon I tidak dapat didengarkan keterangan pada persidangan tersebut, karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon I pada persidangan tersebut Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk mengajukan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan bukti-bukti di persidangan telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang kemudian dikaitkan dengan dalil atau posita point (1) permohonan pembatalan nikah, maka Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya memenuhi syarat

Hlm 8 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



formil dan materiil suatu pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Klungkung-Bali, dengan wali nikahnya yang bernama Syahban namun tanpa menerangkan suatu peristiwa tentang kapan dikeluarkannya sebuah akta oleh pejabat yang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan dalil pokok diajukan pembatalan nikah oleh Pemohon maka dengan demikian bukti P.2 tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai ibu Kandung Termohon II dan Anwar sebagai bapak kandung Termohon II telah memenuhi posita point (6) sehingga dengan demikian terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Termohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon II adalah anak kandung Pemohon sebagaimana termuat dalam posita poin (1) permohonan pembatalan nikah, sehingga dengan demikian terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 9 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti yang lain yakni 2 (dua) orang saksi bernama Anwar Bin Jakariah dan Hilir Mudin Bin Jakariah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang menjadi wali nikah pada pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah bukan kakak kandung Termohon II hal mana diketahui dengan jelas pada saat ada pengakuan dari Termohon II sebagai anak kandung saksi, (Anwar Bin Jakariah) dan kakak kandung Termohon II (Syahban Bin Anwar) tidak pernah melimpahkan wali via telepon kepada KUA Kecamatan Klungkung-Bali untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa keterangan dari 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian hal mana orang yang berhak menjadi wali namun terdapat unsur penipuan via telepon dengan mengatasnamakan Syahban yang juga anak kandung dari Anwar Jakariah atau kakak kandung Termohon II sudah dapat dipastikan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon terdapat adanya unsur penipuan wali nikah, karena orang yang berhak menjadi wali sesungguhnya adalah Anwar bin Jakariah melainkan orang lain yang tidak berhak sebagai wali pada pernikahan Termohon I dan Termohon II, sehingga terhadap bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon II melalui pengakuannya bahwa pihak keluarga Termohon I via telepon dengan mengatasnamakan Syahban (kakak kandung Termohon II) melimpahkan wali kepada pihak KUA Klungkung yang dilaksanakan pada tahun 2012 diketahuinya setelah akad nikah, hal mana setelah Termohon II menyampaikan berita via telepon kepada orang tua kandung bernama Anwar Jakariah dan kakak kandung Termohon II bernama Syahban sebagai orang yang berhak atas wali, namun pada kenyataannya yang menjadi wali nikahnya adalah pihak lain tanpa diketahui secara jelas identitasnya kemudiann mengaku sebagai wali, maka dengan demikian terhadap pengakuan Termohon II tersebut

Hlm 10 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



dapat diterima sebagai bukti yang tidak terbantahkan dan Termohon I dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon karena ketidakhadirannya pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Termohon II tersebut Termohon II dengan menggunakan media berupa vidio call telah menelpon kakak kandungnya yang bernama Syahban telah menerangkan keterangan yang pada pokoknya tidak melimpahkan wali via telepon kepada pihak KUA Klungkung untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II merupakan keterangan yang telah mendukung dalil-dalil diajukannya pembatalan nikah oleh Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pengakuan dari Termohon II dan keterangan kakak kandung Termohon II yang disampaikan melalui vidio call, maka Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta, antara lain:

- Bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang wali nikahnya adalah orang yang tidak berwenang sebagai wali terindikasi adanya penipuan dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa orang yang mengaku dirinya sebagai kakak kandung Termohon II yang bernama syahban kemudian melimpahkan wali kepada Pejabat KUA Klungkung adalah orang yang tidak berkualitas sebagai wali untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II
- Bahwa yang berhak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon II yang bernama Anwar Bin Jakariah yang pada saat itu tidak mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II melainkan orang yang tidak berkualitas sebagai wali kemudian melimpahkan wali via telepon dengan mengatasnama kakak kandung Termohon II kepada pihak KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali;

Hlm 11 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



- Bahwa ayah kandung Termohon II dan kakak kandung Termohon II merasa keberatan atas pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Klungkung pada tahun 2012 mengandung unsur adanya penipuan mengenai wali nikah karena orang yang berhak sebagai wali sesungguhnya adalah ayah Termohon II yang bernama Anwar bin Jakariah, namun kenyataannya orang lain yang telah mengaku via telepon dengan mengatasnamakan kakak kandung Termohon II yang bernama Syahban kemudian melimpahkan wali kepada pejabat KUA Kecamatan Klungkung merupakan orang yang tidak berkualitas sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali telah mengandung unsur penipuan karena yang menjadi wali adalah orang yang tidak berkualitas sebagai wali, namun telah melampaui batas kewenangan atas wali dimaksud sehingga pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali secara hukum dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya pernikahan Termohon I dan Termohon II maka akte nikah, Nomor 25/7/VI/2012 tanpa tanggal, bulan dan tahun yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali dinyatakan batal demi hukum karena yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak berkualitas sebagai wali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

Hlm 12 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



1. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ
للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم ثم ابن الأخ للأب ثم
العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya "Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

2. Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 33 :

فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه

Seorang wali (yang jauh urutannya) tidak boleh menikahkan jika masih ada wali yang lebih dekat dari padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon sebagaimana petitum point (1) dan Petitum (point 2) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk petitum pembatalan nikah, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Dompu agar mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tempat pernikahan Termohon I dan Termohon II agar dapat dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 13 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp



yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Membatalkan Pernikahan Termohon I (**Ade Imran bin Deancy Kamarudin**) dengan Termohon II (**Jumrah binti Anwar**) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada tanggal 18 Mei 2012;
5. Menyatakan Akta Nikah, Nomor 25/7/V/2012 tanpa tanggal, bulan dan tahun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali, batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung-Bali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inii sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1437 H. dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Rusydiana Kurniawati L, S.H.I. dan Achmad Iftaudin, S. Ag. Masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm 14 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ruslin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa hadiranya Termohon I;

Ketua Majelis




JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota




Hj. RUSYDIANA KURNIAWATI L, S.H.I.

Hakim Anggota



ACHMAD IFTAUDIN, S. Ag.

Panitera Pengganti



RUSLIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. ,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | : Rp. 480.000,- |

Hlm 15 dari 15 hlm
Putusan No. 118/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)